



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 340 /KEP/HK/2023**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - b. bahwa Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/15592/Keuda tanggal 9 Oktober 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-105/PK/PK.5/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. hasil evaluasi terhadap Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - b. hasil evaluasi terhadap Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA** : Hasil Evaluasi terhadap Batang Tubuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hasil Evaluasi terhadap Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mengacu pada Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- KELIMA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 oktober 2023

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *pe*



† **KOSMAS D. LANA, SH, M.SI**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19650927 1990111004

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 340 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 19 Oktober 2023

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	
1	2	3	4
	<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Ketentuan Menimbang ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yaitu:</p> <p>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	

1	2	3	4
	<p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.</p>	<p>Mengingat: Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</li> </ol>	
	<p>Pasal 1</p> <p><b>36. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.</b></p> <p><b>39. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</b></p>	<p>Pasal 1</p> <p>36. Dihapus.</p> <p>39. Dihapus.</p>	<p>Sudah tercantum pada angka 37 Ranperda ini.</p> <p>Sudah tercantum pada angka 38 Ranperda ini.</p>

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p><b>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Pajak;</li> <li>b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;</li> <li>c. Objek Pajak;</li> <li>d. dasar pengenaan Pajak;</li> <li>e. saat terutang Pajak;</li> <li>f. wilayah pemungutan pajak;</li> <li>g. tarif Pajak;</li> <li>h. tata cara pemungutan Pajak;</li> <li>i. kedaluwarsa penagihan Pajak;</li> <li>j. penghapusan piutang Pajak;</li> <li>k. jenis Retribusi;</li> <li>l. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;</li> <li>m. tingkat penggunaan jasa Retribusi;</li> <li>n. Objek Retribusi;</li> <li>o. tarif Retribusi;</li> <li>p. tata cara pemungutan Retribusi;</li> <li>q. kedaluwarsa penagihan Retribusi;</li> <li>r. penghapusan piutang Retribusi;</li> <li>s. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;</li> <li>t. ketentuan penyidikan;</li> <li>u. ketentuan pidana;</li> <li>v. ketentuan peralihan; dan</li> <li>w. ketentuan penutup.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dihapus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Urutan Pasal disesuaikan.</li> <li>○ Sudah tercantum dalam pasal-pasal di batang tubuh.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p><b>Subjek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 1 angka 48 PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

1	2	3	4
	<p>Pasal 13</p> <p><b>Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</b></p>	<p>Pasal 13</p> <p>Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.</p>	<p>Sda</p>
	<p>Pasal 21</p> <p>Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah <b>orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.</b></p>	<p>Pasal 21</p> <p>Wajib pajak opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan wajib PKB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 82 huruf b Undang-Undang 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 22</p> <p>Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah <b>orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</b></p>	<p>Pasal 22</p> <p>Wajib pajak opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan wajib BBNKB.</p>	<p>Sda</p>
	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) <b>Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</b></p> <p>a. <b>jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</b></p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Sudah diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU/1/2023.</p>

h

1	2	3	4
	<p>a. kolam renang;  b. pagar mewah;  c. tempat olah raga;  d. galangan kapal;  e. dermaga;  f. taman mewah;  g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan  h. menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi.</p> <p>(4) Dikecualikan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p> <p>(5) Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;</p> <p>(6) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>(7) Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>(8) Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>(9) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>(10) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</p> <p>(11) Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p> <p>(8) Tetap.</p> <p>(9) Tetap.</p> <p>(10) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan Negara;</p> <p>(11) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	(12) Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.	(12) Tetap.	
	Pasal 35 Objek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.	Pasal 35 Objek opsen PKB adalah PKB terutang.	Seuai dengan Pasal 81 huruf a, Undang-Undang 1 Tahun 2022.
	Pasal 43 Ayat (1) s/d ayat (4). (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan <b>Peraturan Bupati</b> dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh <b>Gubernur</b> .	Pasal 43 Tetap. (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (7) PP No. 35/2023.
	Pasal 80 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 80 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.	Seuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2022.
	Pasal 82 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 82 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.	Sda.
	<b>Pasal 84</b> <b>Ayat (1) s/d ayat (8).</b>	Pasal 84 Dihapus.	Urutan Pasal disesuaikan. Disarankan untuk dimuat dalam Peraturan Bupati.
	<b>Pasal 87</b> <b>Ayat (1) s/d ayat (7).</b>	Pasal 87 Dihapus.	Sda.
	<b>Pasal 88</b> <b>Ayat (1) s/d ayat (7).</b>	Pasal 88 Dihapus.	Sda.

h

1	2	3	4
		<p>Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 ditambahkan 2 (Dua) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Masa Pajak dan tahun pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

1	2	3	4
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum, meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah.</li> </ul>	<p>Sesuai Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Tetap.</p> <p>Ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni:</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p>	<p>Sesuai Pasal 27 ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>

1	2	3	4
	<p>(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>(7) Tetap.</p>	<p>Sesuai Pasal 26 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 104 Ayat (1) s/da ayat (4).</p>	<p>Pasal 104 Tetap. Ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni: (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p>	
	<p>Ayat (7). Pasal 114 Ayat (1). (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <b>a. sewa yang masa sewanya kurang dari 1 (satu) tahun;</b>  b. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</p>	<p>Tetap. Pasal 114 Tetap. (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dihapus.  b. Tetap.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>

1	2	3	4
	<p><b>c. Pinjam Pakai;</b></p> <p>d. Kerja sama pemanfaatan;  e. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan  f. kerja sama penyediaan infrastruktur.</p> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Ayat (4).</p>	<p>c. Dihapus.</p> <p>d. Tetap.  e. Tetap.  f. Tetap.</p> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG;  b. penggunaan tenaga kerja asing; dan  c. <b>pengelolaan pertambangan rakyat.</b></p> <p><b>(2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>a. Tetap.  b. Tetap.</p> <p>c. Dihapus.  (2) Dihapus.</p>	<p>o Sesuai dengan Pasal I angka 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Romawi I Huruf CC angka 2 Daerah Provinsi huruf d Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014.</p> <p>o Perda diatur sesuai kewenangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p><b>Ayat (1) s/d ayat (2).</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Dihapus</p>	<p>Sesuai dengan Pasal I angka 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Romawi I Huruf CC angka 2 Daerah Provinsi huruf d Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014.</p>

1	2	3	4
	<p>Pasal 123</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4). <b>(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</b></p>	<p>Pasal 123</p> <p>Tetap Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal I angka 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Romawi I Huruf CC angka 2 Daerah Provinsi huruf d Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014.</p>
	<p>Pasal 127</p> <p>Ayat (1) dan ayat (5).</p>	<p>Pasal 127</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Disarankan untuk dimuat dalam Peraturan Bupati.</p>
	<p><b>Pasal 128</b></p> <p><b>Ayat (1) dan ayat (3).</b></p>	<p>Pasal 128</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Sda.</p>
		<p>Diantara Pasal 130 dan Pasal 131 ditambahkan Pasal baru.</p> <p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau</li> <li>b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.</li> </ol> </li> <li>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu Pajak pada waktunya.</li> <li>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) PP Nomor 35 tahun 2023</p> <p>Sesuai dengan Pasal 105 ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2023</p>

1	2	3	4
		<p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</li> <li>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</li> <li>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. bencana alam;</li> <li>e. kebakaran;</li> <li>f. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>g. wabah penyakit; dan/ atau</li> <li>h. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.</li> </ol> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

.1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 132 agar disempurnakan menjadi : Pasal 132</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>Sda.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 134 disempurnakan menjadi : Pasal 134</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sda.</p>
		<p>Diantara Pasal 135 dan Pasal 136 ditambahkan 3 (Tiga) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara.</p>	<p>Sda.</p>

.1	2	3	4
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp... (...rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Sda.</p>
		<p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>a. Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>b. <b>Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</b></p> <p>c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p>	<p>b. Dihapus.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 137 huruf a PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 138</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 138</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Dialihkan pada ketentuan peralihan.</p>

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*Kaw*

✓ KOSMAS D. LANA, SH, M.Si  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 196509271990111004